



**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Nomor : 22/Kpts/KPU-Bangkep/024/IV/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILU TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara sah partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Perolehan Suara sah partai politik dan Perolehan Suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilu tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilu tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
4. Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 117/Kpts-KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret Tahun 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 157/Kpts-KPU/Tahun 2013 tanggal 20 Maret Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 117/Kpts-KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 10/Kpts/KPU-Bangkep/024/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 11/Kpts/KPU-Bangkep/024/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 14/Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2014 tanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB dan DB-1 Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perolehan Suara sah partai politik dan Perolehan Suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA** : Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam formulir model DB dan DB-1 Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini dilampiri dengan rekapitulasi perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada formulir model DB-1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan

Pada tanggal : 21 April 2014



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Yth. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing ditempat.